



PUTUSAN

Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Mulyono,SH., dan Sarah Siti Nuryati, SH, Advokat yang berkantor di Advokat berkantor pada Kantor Biro Bantuan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 19 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 18 Juli 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 23 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Purwodadi, Kabupaten Grobogan selama 6 tahun 2 bulan (hingga bulan September 2016);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. ANAK I (Umur 27 tahun) Sudah menikah;
 - b. ANAK II (Umur 25 tahun);
 - c. ANAK II (Umur 23 tahun) Sudah menikah;
 - d. ANAK IV (Umur 15 tahun);
 - e. ANAK V (Umur 8 tahun);

Bahwa ketiga anak yang belum menikah berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon telah berusaha membantu untuk melunasi hutang tersebut hingga Pemohon menjual tanah dan rumah, namun pada bulan September 2016 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berjalan selama 7 tahun 11 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan Termohon telah pergi

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas pengajuan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain maka;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal 23 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I umur 64 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di dusun Geri Desa Kandangan selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, anak ke satu dan ke tiga sudah menikah sedangkan anak ke dua, empat dan lima ikut Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2016 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon harus menjual tanah dan rumah untuk melunasi hutang Termohon tersebut, bahkan Termohon masih hutang lagi, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di dusun Bopong desa Kandangan, hingga sekarang tidak kembali lagi atau telah berlangsung kurang lebih 7 tahun 11 bulan;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
 - Bahwa setahu saksi selama pish Pemohon sudah menjemput Termohon untuk diajak pulang kerumah bersama, akan tetapi Termohon tidak mau;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 51 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dn hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon di dusun Geri Desa Kandangan selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, anak ke satu dan ke tiga sudah menikah sedangkan anak ke du, empat dan lima ikut Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2016 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon harus menjual tanah dan rumah untuk melunasi hutang Termohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahkan Termohon masih hutang lagi, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa dampak dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di dusun Bopong desa Kandangan, hingga sekarang tidak kembali lagi atau telah berlangsung kurang lebih 7 tahun 11 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa setahu saksi selama pish Pemohon sudah menjemput Termohon untuk diajak pulang kerumah bersama, akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 1995.

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan faktor ekonomi, Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 7 bulan;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. serta Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti,

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses dan Penggandaan	: Rp	96.000,00,-
Pemanggilan dan PNBP	: Rp	80.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	326.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 2109/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)